

	News Title : Jaga Keamanan Investor Aset Kripto, Bappebti Terbitkan Peraturan Baru	
	Media Name : inews.id	Journalist : Aditya Pratama , Advenia Elisabeth
	Publish Date : 10 August 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : kripto

Finance / Bisnis / Detail Berita

Jaga Keamanan Investor Aset Kripto, Bappebti Terbitkan Peraturan Baru

Advenia Elisabeth · Rabu, 10 Agustus 2022 · 08:06:00 WIB



Bappebti menerbitkan Perba Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. (Foto: Istimedia)

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini mencabut Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.

"Terbitnya Perba ini untuk mengakomodir kebutuhan para calon pedagang aset kripto, termasuk industri aset kripto di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi aset kripto yang terus meningkat, serta jenis aset kripto yang terus bertambah," ujar Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, Rabu (10/8/2022).

BACA JUGA:
[Kemendag Diminta Benahi Bappebti karena Masalah Robot Trading Ilegal](#)

Didid menambahkan, dalam Perba tersebut ditetapkan sebanyak 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sedangkan, untuk jenis aset kripto di luar daftar tersebut, wajib dilakukan delisting oleh calon pedagang fisik aset kripto dengan diikuti langkah penyelesaian bagi setiap pelanggan aset kripto.

"Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi dan panduan yang jelas atas setiap jenis aset kripto yang diperdagangkan," kata dia.

BACA JUGA:
[Bappebti Akan Buka Call Center untuk Korban Investasi Bodong](#)

Perba ini mengadopsi pendekatan *positive list* yang bertujuan untuk memperkecil risiko diperdagangkannya jenis aset kripto yang tidak memiliki kejelasan *whitepaper* atau yang memiliki tujuan ilegal seperti pencucian uang dan sebagainya.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menyampaikan, Perba ini mengatur tata cara, persyaratan, serta mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan.

BACA JUGA:
[Kemendag Luncurkan Lini Bappebti, Makin Mudah Adukan Kasus Robot Trading](#)

Hal tersebut antara lain dengan mempertimbangkan prinsip umum untuk aset kripto yang dapat diperdagangkan, seperti berbasis *distributed ledger technology* dan lulus hasil penilaian dengan metode AHP.

BACA JUGA:
[Deretan Konglomerat Indonesia Pemilik Supermarket, Siapa Saja?](#)

"Tentunya turut mempertimbangkan nilai kapitalisasi pasar aset kripto, nilai risikonya, manfaat ekonominya, serta apakah telah masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar dunia," ucap Aldison.

Perba ini, lanjut dia, juga melakukan efisiensi terhadap tata cara pengusulan aset kripto yang diperdagangkan selama Bursa Berjangka Aset Kripto belum terbentuk.

BACA JUGA:
[Ekonomi Jerman Bakal Kehilangan Rp3.939 Triliun Imbas Perang Ukraina dan Kenaikan Harga Energi](#)

Dengan terbitnya Perba ini, penilaian pengusulan aset kripto dilakukan oleh Tim Penilaian Daftar Aset Kripto yang beranggotakan unsur-unsur dari Bappebti, asosiasi, dan pelaku usaha. Sehingga, proses penilaian akan lebih cepat dan akurat.

Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum, calon pedagang fisik aset kripto yang akan melakukan *listing* atau delisting jenis aset kripto yang telah ditetapkan, wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Bappebti.

"Dengan diterbitkannya Perba ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat dalam bertransaksi di pasar fisik aset kripto," kata dia.

Lihat juga: [Pura-Pura Menjadi Orang Biasa, Ternyata Orang Ini Adalah Ketua Gengster Paling Ditakuti](#)

Editor : Aditya Pratama

TAG : [bappebti](#) [aset kripto](#) [Perba](#)